

Original Research Paper

## **Edukasi Hukum untuk Petani Lahan Kering di Desa Tuapukan: Menghindari Kriminalisasi dan Sengketa Tanah**

**Agustin L. M. Rohi Riwu<sup>1</sup>, Marthen Dillak<sup>2</sup>, Putu J. A. Lestari<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Indonesia;

<sup>3</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Indonesia;

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v8i3.12417>

Sitasi: Riwu, A. L. M. R., Dillak. M., Lestari. P. J. A. (2025). Edukasi Hukum untuk Petani Lahan Kering di Desa Tuapukan: Menghindari Kriminalisasi dan Sengketa Tanah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 8(3)

### *Article history*

Received: 15 Juli 2025

Revised: 20 Juli 2025

Accepted: 05 Agustus 2025

### *\*Corresponding Author:*

Agustin L. M. Rohi Riwu,  
Fakultas Hukum, Universitas  
Persatuan Guru 1945 NTT,  
Indonesia;  
Email:

[lennyaugusten@gmail.com](mailto:lennyaugusten@gmail.com)

**Abstract:** This community service activity was motivated by the high vulnerability of dryland farmers in Tuapukan Village to legal issues, particularly regarding land ownership status and the potential for criminalization. Many farmers still cultivate land without a strong legal basis, such as a certificate or official proof of ownership, which places them in a weak legal position. The objective of this activity was to provide direct legal education to farmers so they understand land rights, land legalization procedures, and efforts to resolve disputes and prevent criminalization. The activity was carried out on July 25, 2025, using counseling methods, group discussions, case simulations, and the distribution of simple agrarian law pocketbooks. The results of the activity indicated an increase in farmers' understanding of land law aspects, as well as a growing collective awareness of the importance of land legality and legal protection. The village government and farmer groups also demonstrated a commitment to follow up on this activity through land data collection and ongoing legal assistance. This activity demonstrates that a community-based educational approach can be an effective strategy in preventing agrarian conflicts and empowering farmers legally.

**Keywords :** Legal Education; Farmers; Dryland; Criminalization; Land Disputes; Agrarian;

## **Pendahuluan**

Pertanian lahan kering merupakan salah satu bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi geografis yang minim ketersediaan air, terutama di wilayah-wilayah seperti Desa Tuapukan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Desa Tuapukan sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, meskipun kondisi lahannya cenderung tandus, berbatu, dan sulit diolah secara intensif. Dalam konteks ini, kegiatan bertani tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan, tetapi juga merupakan warisan budaya yang terus dipertahankan lintas generasi.

Namun demikian, di balik ketekunan petani dalam mengelola lahan kering, tersimpan persoalan hukum yang cukup kompleks. Banyak petani menggarap lahan tanpa dokumen legal seperti sertifikat hak milik atau hak guna usaha. Sebagian besar lahan dikelola secara turun-temurun atau berdasarkan kesepakatan adat, yang sering kali tidak diakui secara formal oleh sistem hukum negara. Ketidakjelasan status hukum lahan ini membuka celah terhadap berbagai bentuk konflik, baik antarwarga, dengan pemerintah, maupun dengan pihak swasta yang masuk membawa investasi atau klaim atas tanah.

Situasi ini diperparah oleh minimnya pemahaman petani terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan agraria dan pertanian. Banyak

petani tidak mengetahui hak dan kewajiban hukum mereka, tidak memahami prosedur legalisasi lahan, serta tidak siap ketika menghadapi konflik yang berujung pada proses hukum. Akibatnya, tak sedikit petani yang mengalami kriminalisasi, dikriminalkan karena dianggap menguasai lahan secara ilegal, atau terlibat dalam sengketa tanah tanpa pendampingan hukum yang memadai.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya konkret untuk memberikan edukasi hukum kepada petani lahan kering di Desa Tuapukan. Edukasi ini harus mampu menjembatani pemahaman antara praktik pertanian tradisional dengan sistem hukum formal, terutama dalam hal perlindungan hak atas tanah, penyelesaian sengketa, dan upaya preventif terhadap kriminalisasi. Dengan pengetahuan hukum yang memadai, petani diharapkan dapat lebih berdaya, memahami posisi hukumnya, serta mampu mempertahankan hak atas lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka secara sah dan bermartabat.

## Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum petani melalui penyampaian materi secara langsung dan interaktif. Metode yang digunakan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

### 1. Observasi dan Identifikasi Permasalahan

Sebelum pelaksanaan kegiatan inti, tim pelaksana melakukan observasi lapangan untuk:

- Mengidentifikasi potensi konflik atau persoalan hukum yang sering terjadi di sektor pertanian lahan kering di Desa Tuapukan.
- Mengetahui latar belakang sosial dan tingkat pemahaman hukum masyarakat setempat.
- Menjalinkan komunikasi awal dengan tokoh masyarakat, aparat desa, dan kelompok tani sebagai mitra dalam kegiatan ini.

### Penyusunan Materi Edukasi Hukum

Materi disusun berdasarkan temuan lapangan dan mencakup topik-topik sebagai berikut:

- Dasar-dasar hukum agraria dan hak atas tanah (UU Pokok Agraria dan turunannya).
- Prosedur legalisasi tanah dan pentingnya sertifikasi.
- Bentuk-bentuk kriminalisasi terhadap petani dan cara mengantisipasinya.

- Penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi (mediasi, musyawarah desa).
- Peran hukum adat dan hubungan dengan hukum negara dalam konteks pertanian lahan kering.

### 3. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum (Edukasi Langsung)

Kegiatan utama berupa penyuluhan hukum dilaksanakan dalam bentuk:

- Diskusi kelompok terarah (FGD) bersama petani, tokoh adat, dan aparat desa.
- Pemaparan materi hukum oleh narasumber (akademisi/pakar hukum agraria).
- Simulasi kasus yang menggambarkan bentuk-bentuk kriminalisasi dan sengketa tanah serta cara penyelesaiannya.
- Sesi tanya-jawab dan konsultasi hukum terbuka, yang memberi ruang kepada petani untuk menyampaikan pengalaman atau persoalan hukum yang mereka hadapi.

### 4. Distribusi Buku Saku/Panduan Hukum Sederhana

Untuk memperkuat pemahaman dan menjadi bahan bacaan mandiri, tim akan menyusun dan membagikan buku saku atau leaflet hukum agraria yang berisi:

- Penjelasan hak-hak petani.
- Langkah-langkah mengurus legalisasi tanah.
- Saluran hukum dan lembaga bantuan hukum yang bisa dihubungi.

### 5. Monitoring dan Evaluasi

Setelah kegiatan penyuluhan, dilakukan evaluasi partisipatif untuk:

- Mengetahui pemahaman peserta terhadap materi.
- Mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai kelanjutan kegiatan serupa.
- Menyusun laporan dan rencana tindak lanjut (jika dibutuhkan).

## Hasil dan Pembahasan

### Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "*Edukasi Hukum untuk Petani Lahan Kering di Desa Tuapukan: Menghindari Kriminalisasi dan Sengketa Tanah*" telah sukses dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025 di Balai Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh:

- Sekitar 40 orang peserta yang terdiri dari petani, tokoh adat, perwakilan kelompok tani, dan aparat desa.
- Narasumber dari kalangan akademisi hukum agraria dan perwakilan dari lembaga bantuan hukum lokal.
- Perwakilan dari Pemerintah Desa Tuapukan.

Rangkaian kegiatan dimulai pukul 09.00 WITA hingga 13.00 WITA dengan format:

- Pemaparan materi inti.
- Sesi diskusi interaktif.
- Konsultasi hukum terbuka.
- Pembagian buku saku hukum agraria sederhana.

### Hasil yang Dicapai

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Petani
  - Peserta menunjukkan antusiasme dalam memahami isu hukum pertanahan, khususnya terkait legalitas lahan yang digarap secara turun-temurun.
  - Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebelumnya sebagian besar peserta belum pernah mendapatkan penyuluhan hukum serupa.
  - Setelah kegiatan, sebagian besar peserta menyatakan mulai memahami pentingnya legalisasi lahan dan proses pengurusan hak atas tanah (misalnya sertifikat hak milik).
2. Identifikasi Permasalahan Hukum yang Dialami Petani
  - Peserta mengungkapkan beberapa masalah nyata yang dihadapi, seperti tumpang tindih kepemilikan lahan, konflik batas lahan antar keluarga, dan kekhawatiran atas kriminalisasi karena tidak memiliki dokumen resmi.
  - Beberapa peserta juga mengeluhkan lambatnya respons dari pihak berwenang saat melaporkan konflik pertanahan.
3. Peningkatan Akses terhadap Informasi Hukum
  - Buku saku dan materi hukum yang disediakan dalam bahasa yang sederhana dianggap sangat membantu oleh peserta.
  - Kontak lembaga bantuan hukum lokal juga dibagikan agar petani dapat mengakses pendampingan hukum jika terjadi konflik di masa depan.

### 4. Rencana Tindak Lanjut

- Pemerintah Desa Tuapukan mengusulkan untuk melakukan pendataan ulang lahan-lahan garapan masyarakat yang belum bersertifikat.
- Beberapa kelompok tani meminta pelatihan lanjutan, terutama terkait prosedur legalisasi tanah dan penyusunan surat kepemilikan sah berdasarkan aturan yang berlaku.

Gambar 1. Foto Kegiatan



### Pembahasan

Kegiatan ini menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam pengelolaan lahan kering masih menjadi isu mendasar yang belum banyak disentuh oleh program-program pemberdayaan masyarakat. Rendahnya literasi hukum di kalangan petani membuat mereka berada dalam posisi yang rentan, baik dari sisi sengketa kepemilikan maupun kriminalisasi oleh pihak eksternal.

Pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum di tingkat akar rumput. Petani lebih mudah memahami isu hukum ketika disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan relevan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Diskusi langsung, tanya-jawab, dan simulasi kasus menjadi sarana yang sangat membantu dalam memperjelas posisi hukum mereka sebagai pengelola tanah.

Dari kegiatan ini juga terungkap bahwa penguatan hukum di tingkat desa harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya dengan satu kali penyuluhan, melainkan perlu ada pendampingan jangka panjang serta kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan lembaga bantuan hukum.

### Kesimpulan

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025 di Desa Tuapukan menunjukkan bahwa permasalahan hukum dalam pengelolaan lahan kering masih menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh petani. Minimnya pemahaman hukum, ketiadaan dokumen legal atas

tanah garapan, serta kerentanan terhadap konflik agraria dan kriminalisasi menjadi temuan utama dalam kegiatan ini.

Melalui pendekatan edukatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman petani terhadap:

- Hak atas tanah dan pentingnya legalisasi kepemilikan lahan.
- Prosedur penyelesaian konflik secara damai dan hukum.
- Pencegahan terhadap potensi kriminalisasi di sektor pertanian.

Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mengusulkan adanya tindak lanjut berupa pendampingan hukum lanjutan, serta kerja sama dengan pemerintah desa untuk mendata dan menginventarisasi lahan garapan masyarakat.

## Saran

Berdasarkan hasil kegiatan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Tuapukan disarankan melakukan pendataan dan pemetaan ulang terhadap lahan-lahan garapan warga yang belum memiliki legalitas hukum, sebagai dasar dalam proses pengurusan hak atas tanah secara resmi.
2. Kegiatan edukasi hukum seperti ini perlu dilakukan secara berkala, dengan materi yang disesuaikan dengan dinamika lapangan dan perkembangan hukum agraria.
3. Perguruan tinggi dan lembaga hukum diharapkan dapat terus menjalin kemitraan dengan desa dalam bentuk pendampingan hukum jangka panjang, termasuk penyuluhan lanjutan, bantuan penyusunan dokumen tanah, hingga penyelesaian sengketa.
4. Diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dan kelompok tani agar mampu menjadi penghubung hukum pertama di tingkat komunitas, misalnya melalui pelatihan paralegal desa.
5. Diperlukan intervensi kebijakan yang berpihak pada petani kecil, khususnya dalam pengakuan atas lahan yang dikelola secara adat atau turun-temurun, agar mereka tidak terus-menerus berada dalam posisi hukum yang lemah.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada:

- Pemerintah Desa Tuapukan, atas sambutan hangat, fasilitasi tempat, dan dukungan penuh selama kegiatan berlangsung.
- Para petani, tokoh masyarakat, dan kelompok tani Desa Tuapukan, yang telah berpartisipasi aktif dan antusias dalam seluruh rangkaian kegiatan.
- Narasumber dan mitra lembaga hukum, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan bermakna.
- Lembaga/institusi pelaksana (jika berasal dari universitas atau organisasi), yang telah memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program ini secara administratif dan teknis

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Departemen Pertanian RI. (2019). *Pedoman Teknis Pengelolaan Lahan Kering*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Fachruddin, Ahmad. (2014). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huma, R. (2011). *Petani dan Hukum: Panduan Hukum Agraria untuk Masyarakat*. Jakarta: Perkumpulan Huma.
- Indonesia, Republik. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.
- Indonesia, Republik. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, Republik. (2023). *Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah*.
- Sulistyowati, Nuning. (2017). "Reforma Agraria dan Perlindungan Hukum terhadap Petani". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 412–429. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art4>
- Sulaiman, A. (2020). *Keadilan Agraria untuk Petani*. Yogyakarta: LKiS.